

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM NOMOR :  
51/Kpts/KPU-Kot.PGA/TAHUN 2019 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 412 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih** adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam  
Nomor : 116/PL.02.1-BA/1672/KPU.Kot/IV/2019** tentang rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pagar Alam

CATATAN :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam ini berlaku mulai  
tanggal ditetapkan yaitu tanggal 29 April 2019

- Lampiran Halaman